

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/MS.72/2021

TENTANG

PENCABUTAN STATUS TERCATAT PT DIGITAL DANA TECHNOLOGY

Pada tanggal 19 Oktober 2021, melalui Surat Keputusan Pencabutan Status Tercatat Nomor KEP-26/MS.72/2021 telah dicabut Status Tercatat 1 Penyelenggara IKD dengan nama PT. Digital Dana Technology (Dokter Dana), nomor surat tercatat S-104/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019, Klaster Aggregator. Sebelumnya, Dokter Dana ditemukan melanggar ketentuan yang berlaku dengan memasarkan berbagai produk yang ditawarkan oleh Penyelenggara Fintech *Peer to Peer Lending* ilegal.

Dengan dicabutnya status tercatat Penyelenggara IKD tersebut, maka seluruh kegiatan operasional yang berkaitan dengan IKD untuk Penyelenggara dimaksud diberhentikan. Hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 28 Oktober 2021

Kepala Grup Inovasi Keuangan  
Digital

Triyono

Tembusan:  
Ketua Umum ASOSIASI FINTECH INDONESIA

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

